

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan proses demokrasi dalam kehidupan berpolitik, untuk mewujudkan demokrasi politik yang sehat diperlukan partisipasi masyarakat, Pemilihan umum (Pemilu) dianggap lambang, sekaligus untuk mengukur demokrasi itu. Dikebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum diklaim sebagai lambang, sekaligus tolak ukur dari sebuah demokrasi. Pemilihan Umum (Pemilu) ialah salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis.¹ Prinsip-prinsip pada pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.

Di Indonesia, proses demokrasi sangatlah jelas tertuang pada sila ke empat yaitu memiliki makna sebuah hikmah yang memiliki kebijaksanaan, berkumpul dan berbicara bersama semua elemen masyarakat.² Sebuah partisipasi politik masyarakat dalam dunia demokrasi memiliki ikatan yang sangat kuat terhadap keabsahan masyarakat terhadap jalannya sistem pemerintahan. Salah satu wujud nyata demokrasi adalah Pemilihan Umum (pemilu), termasuk Pemilihan kepala daerah (pilkada).

¹ Putri, M. P. (2016). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 30.

² Moento, P. A., Fitriani, F., & Maturan, A. Y. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 8(2), 109-121.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan demokrasi di Indonesia, dimana kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

³Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak merupakan salah satu momen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia, Pemilihan Kepala Daerah memang merupakan peluang sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia pada umumnya dan bagi daerah-daerah khususnya dalam meningkatkan demokratisasi di atas tanah air. Bagi masyarakat, pilkada adalah peluang emas untuk menentukan sendiri tokoh-tokoh yang dianggap pantas, mampu dan layak menjadi Gubernur, Bupati maupun Walikota. Begitu pula baik elit politik daerah yang berminat bersaing, memiliki kapasitas dan kapabilitas, serta mempunyai visi untuk membangun daerah.

Pilkada ini merupakan momentum bersejarah bagi perjalanan demokrasi di Indonesia, dikarenakan pilkada sebagai sarana integrasi bangsa untuk mengimplementasikan tuntutan demokrasi, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif secara langsung untuk mengambil kebijakan, dengan jalan mempergunakan hak-hak mereka untuk menentukan pilihan mereka dalam memilih pemimpin yang dikehendaki. Pemilihan Umum untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan parpol dan perseorangan.⁴ Pemilihan

³ Sudirman, I., & Muazansyah, I. (2022). Efektivitas Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Daerah pada Pemilih Pemula dalam Pemilu Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid 19. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 5(1), 136-143.

⁴ Fitriyansyah, N. (2023). Peran KPPS Dalam Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 Di Desa Binalawan Kecamatan Sebatik Barat Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(9), 1984-1991, Hal. 2.

yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan.

Dalam pemilihan umum sosialisasi penting dilakukan karena dasar hukum penyelenggaraan pemilihan umum selalu berubah dan berkembang, yang berakibat pada perubahan penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri. Secara teoritis, suatu aturan akan berlaku secara efektif apabila didasarkan kepada tiga keberlakuan filosofis, yaitu asas yang dicita-citakan, validitas yuridis dalam arti ketentuan dibuat oleh lembaga yang berwenang dan keberlakuan secara sosiologis apabila aturan-aturan tersebut dapat mengikat dan diakui secara efektif oleh masyarakat, validitas sosiologis ini tentunya ada kaitannya dengan kuantitas sosialisasi yang dilakukan oleh aparat yang berwenang atas ketentuan yang ada.⁵ Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik atau pemilu pada seseorang, dan bagaimana seseorang tersebut menentukan sikap dan kesadarannya untuk ikut serta berperan dalam pemilu tersebut dengan menggunakan hak pilihnya.⁶

Menurut Koirudin sosialisasi politik merupakan proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang pada umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Setiap masyarakat mempunyai cara-cara untuk mensosialisasikan penduduknya di dalam kehidupan politik.⁷ Menurut undang-undang nomor 5 tahun 2015 sosialisasi adalah

⁵ Lestari, D. S., Azikin, R., & Rahim, S. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Pinrang. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(1), 1-13. Hal.. 1

⁶ Pulungan, M. C., Rahmatunnisa, M., & Herdiansah, A. G. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 3(2), 251-272.

⁷ Djuyandi, Y. (2014). Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum. *Humaniora*, 5(2), 1202-1212.

proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan. Berdasarkan pengertian di atas sosialisasi memiliki peranan yang besar terbentuknya partisipasi masyarakat yang baik. Mengacu dari pengertian di atas sosialisasi dapat dilakukan oleh beberapa pihak diantaranya, panitia pemilihan kecamatan (lembaga KPU), partai politik, dan tokoh masyarakat.⁸

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara. Panitia Pemilihan Kecamatan memiliki tantangan yang beraneka ragam dalam melayani pemilih serta harus mengingat hal detail. Panitia Pemilihan Kecamatan juga memiliki peran krusial dalam penetapan daftar pemilih tetap sampai pemungutan suara pada tingkat TPS. Integritas Panitia Pemilihan Kecamatan sangat penting secara politis karena terkait erat dengan kepercayaan pemilih terhadap pemilu yang merupakan bagian dari proses politik.⁹ Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan kegiatan-kegiatan pemilihan mulai dari sosialisasi, penetapan daftar pemilihan tetap, sampai tahap pemilihan.

Panitia pemilihan Kecamatan (PPK) juga berkewajiban melakukan pendidikan politik bagi pemilih pemula, perempuan dan masyarakat umum. Hal ini diharapkan mampu menanggulangi kecurangan-kecurangan dan mengurangi angka golput pada Pemilihan Gubernur Tahun 2020 di Kecamatan Kuranji Kota Padang. Dalam

⁸ Utami, A. W., & Muhibbin, A. (2016). *Peran Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Tokoh Masyarakat dalam Melakukan Sosialisasi untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 (Studi Kasus Kelurahan Giriwono Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). Hal.. 1

⁹ Ariawan, N. (2019). *Peran Panitia Pemungutan Suara Desa Kalitirto Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019*. Hal.6.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menjelaskan terkait tugas PPK dalam penyelenggaraan Pemilu, PPK memiliki tugas sebagai berikut.

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
- b. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. Menerima daftar Pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih;
- e. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e
- h. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara;
- i. Menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;

- j. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas PPK menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan Pilkada. Menurut Miriam Budiardjo, sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, diantaranya dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.¹⁰ Partisipasi merupakan hal pokok yang harus dipenuhi agar terciptanya pemilihan umum, dengan terpenuhinya syarat tersebut diharapkan Pemilihan Gubernur Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat berjalan dengan sukses, sehingga terciptanya pesta demokrasi yang baik.

¹⁰ Kharisma, D. (2015). Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 1(7), 1144. Hal.. 5

Pemilihan Kepala Daerah serentak dilaksanakan di Indonesia pada tanggal 9 Desember 2020. Pada tanggal tersebut, serentak diselenggarakan di 270 daerah di Indonesia, termasuk 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, salah satu pagelaran Pilkada di Provinsi Sumatera Barat yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020. Provinsi Sumatera Barat menjadi salah-satu daerah yang turut melaksanakan di tingkat provinsi yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Baik atau tidaknya penyelenggaraan Pilgub Sumatera Barat dapat dilihat dari tingkat partisipasi politik masyarakat. Kota Padang termasuk di dalam itu juga melaksanakan .

Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 di Kota Padang mencatat tingkat yang cukup memuaskan, Pemilihan Gubernur ini dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19, hal ini mengakibatkan terbatasnya kegiatan masyarakat termasuk dalam aktivitas politik, meskipun dalam kondisi pandemi hal ini tidak menurunkan tingkat partisipasi masyarakat di Kota Padang, beberapa faktor utama yang berperan pada partisipasi pemilih yang tinggi ini antara lain adalah upaya sosialisasi dan edukasi yang gencar dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yaitu KPU serta Badan Ad hoc termasuk Panitia Pemilihan Kecamatan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur di Kota Padang 2020 di kota Padang mengalami peningkatan jumlah Partisipasi. Jumlah partisipasi paling tinggi pada Pilkada 2020 di kota Padang terdapat di Kecamatan Kuranji, sementara itu peningkatan partisipasi yang paling tinggi di Kota Padang juga terjadi di Kecamatan Kuranji.

Berbicara mengenai peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Gubernur, terdapat beberapa tinjauan literatur serta penelitian ilmiah yang menyangkut teori dan konsep peran panitia pemilihan kecamatan diantaranya penelitian oleh Madhat tahun 2022 berjudul peran Panitia pemilihan Kecamatan dalam menghadirkan penyandang disabilitas pada pelaksanaan Pemilihan Umum di Kecamatan Sajad.¹¹ Selanjutnya penelitian oleh Yudiono tahun 2018 Berjudul Peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Turi, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo).¹² Selanjutnya penelitian oleh Hamongan tahun 2021 berjudul peranan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di wilayah kecamatan Betara sesuai tinjauan yuridis Pkpu no. 10 tahun 2019 (studi empiris desa bunga tanjung).¹³

Berdasarkan penelitian – penelitian terdahulu yang disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya dilihat dari fenomena, objek dan lokasi penelitiannya. Berdasarkan penelitian di atas perspektif yang membahas tentang sosialisasi Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur belum menjadi perhatian utama oleh

¹¹ Sajad, P. P. U. D. K. Peran Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Menghadirkan Penyandang Disabilitas Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kecamatan Sajad.

¹² Yudiono, Y. (2018). *Peran Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Turi, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo)* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).

¹³ Hamongan, A. R. H. C. (2021). Peranan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di wilayah Kecamatan Betara Sesuai Tinjauan Yuridis PkpuNo. 10 Tahun 2019 (Studi Empiris Desa Bunga Tanjung). *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 11(1), 44-55.

penelitian sebelumnya. Oleh sebab itu peneliti memfokuskan penelitian pada peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam sosialisasi Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 di Kecamatan Kuranji Kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Pemilihan Gubernur Sumatera Barat pada tahun 2020 diselenggarakan dalam kondisi pandemi Covid-19 yakni setiap gerak masyarakat terbatas termasuk di dalamnya aktivitas politik. Terutama di Kota Padang pada Kecamatan Kuranji meskipun dalam kondisi pandemi hal ini tidak menurunkan tingkat partisipasi masyarakat. Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 tingkat partisipasi di Kecamatan Kuranji paling tinggi diantara Kecamatan lain di Kota Padang hal terlihat dari tabel tingkat partisipasi Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 di kota Padang berikut:

Tabel 1.1
Tingkat Partisipasi Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Kota Padang

No	Nama Kecamatan	Tingkat Partisipasi
1.	Bungus Teluk Kabung	54.28
2.	Koto Tengah	52.28
3.	Kuranji	54.38
4.	Lubuk Begalung	51.90
5.	Lubuk Kilangan	50.81
6.	Nanggalo	52.25
7.	Padang Barat	48.62
8.	Padang Selatan	51.08
9.	Padang Timur	50.80
10.	Padang Utara	49.62
11.	Pauh	53.42

Sumber: KPU Kota Padang

Peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat juga terlihat dari Pemilihan Gubernur Sumatera Barat sebelumnya hal ini juga terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat di 3 Kecamatan di Kota Padang

No	Nama Kecamatan	Tingkat Partisipasi		Jumlah Peningkatan
		2015	2020	
1	Koto Tengah	51,4%	52,68%	1,28%
2	Kuranji	51,60%	54,38%	3,22%
3	Padang Timur	51,18%	52,3%	1,12%

Sumber: Diolah dari hasil rekapitulasi oleh KPU kota Padang 2020

Berdasarkan tabel 1.2 terkait tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat di Kota Padang tahun 2020 terlihat dari 3 Kecamatan di kota Padang mengalami peningkatan jumlah partisipasi. Kecamatan Kuranji memperoleh jumlah partisipasi paling tinggi pada Pilkada 2020 di Kota Padang terdapat di yaitu sebesar 54,38%, sementara itu peningkatan partisipasi yang paling tinggi di Kota Padang juga terjadi di Kecamatan Kuranji yaitu sebesar 3,22%.

Salah satu faktor yang membuat tingkat partisipasi masyarakat meningkat adalah upaya sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan Gubernur Sumatera Barat yaitu Komisi Pemilihan Umum serta badan Ad hoc termasuk Panitia Pemilihan Kecamatan. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan pihak yang ikut andil langsung dalam penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat kecamatan. Salah satu peran yang sangat strategis yaitu melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Adapun bentuk bentuk sosialisasi yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan yaitu Sosialisasi tatap muka, Pada kegiatan ini PPK Kecamatan Kuranji terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu. Kegiatan ini dilakukan oleh PPK langsung terjun menemui masyarakat di lapangan. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu pertemuan dengan melakukan pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat. Penyuluhan,

yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tata cara pemilu yang baik dan benar.

Gambar 1.1
Penyuluhan Langsung



Sumber: Instagram PPK KURANJI

Oleh sebab itu peneliti memfokuskan penelitian pada peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam sosialisasi Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 di Kecamatan Kuranji Kota Padang. Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam sosialisasi Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 di Kecamatan Kuranji Kota Padang.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam sosialisasi Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 di Kecamatan Kuranji Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan agar dari penelitian ini dapat menambah data dan informasi terkait kajian kepemiluan, khususnya mengenai peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam sosialisasi Pemilihan Gubernur.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan mampu menjadi rujukan dalam melakukan penelitian- penelitian yang serupa di tempat lain tentang peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam sosialisasi Pemilihan Gubernur.

